

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

Oleh:

Marza Nadya Rahayu¹

Dwi Ananda Mega Yuniar²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: marzhanadiarrahayu@gmail.com, amega3670@gmail.com.

Abstract. This study aims to evaluate the effectiveness of psychological counseling provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Surabaya City as a legal protection measure for children who are victims of physical violence. Violence against children, both physical and psychological, causes long-term effects such as trauma, emotional problems, and loss of self-confidence that can hinder a child's development. Using a juridical-empirical approach, this study examines the role of UPTD PPA in providing comprehensive psychological rehabilitation and legal assistance services. Information was obtained through observations, interviews, and documentation of the assistance process provided to child victims of violence in Surabaya. The research findings indicate that UPTD PPA Surabaya City plays a significant role in reducing the psychological impact of victims by providing assistance focused on trauma healing, psychological counseling, and intersectoral coordination with law enforcement officials and social institutions. However, the effectiveness of assistance is still hampered by a lack of human resources and a large caseload. In general, psychological support from UPTD PPA has proven successful in restoring the mental health of child victims of violence and contributes to legal protection efforts that focus on the principle of the child's best interests.

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

Keywords: *Children, Physical Violence, Legal Protection, Psychological Assistance, UPTD PPA.*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan psikologis yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis, menyebabkan efek jangka panjang seperti trauma, masalah emosional, dan hilangnya rasa percaya diri yang dapat menghambat perkembangan anak. Dengan pendekatan yuridis-empiris, studi ini meneliti peran UPTD PPA dalam memberikan layanan rehabilitasi psikologis dan pendampingan hukum secara menyeluruh. Informasi diperoleh melalui pengamatan, wawancara, serta dokumentasi mengenai proses pendampingan yang diberikan kepada anak-anak korban kekerasan di Surabaya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa UPTD PPA Kota Surabaya memiliki peran penting dalam mengurangi dampak psikologis korban melalui penyediaan pendampingan yang berfokus pada penyembuhan trauma, konseling psikologis, dan koordinasi antar sektor dengan aparat penegak hukum serta lembaga sosial. Akan tetapi, efektivitas pendampingan masih terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan banyaknya beban kasus. Secara umum, dukungan psikologis dari UPTD PPA terbukti berhasil dalam memulihkan kesehatan mental anak yang menjadi korban kekerasan serta memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan hukum yang berfokus pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Fisik, Perlindungan Hukum, Pendampingan Psikologis, UPTD PPA.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa sekaligus bagian penting dalam pembangunan nasional. Sebagai investasi sumber daya manusia di masa depan, anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai aset masa depan bangsa kita yang harus di jaga,

dilindungi, serta diarahkan ke hal-hal positif sehingga anak dapat menjadi penerus bangsa yang mampu membawa bangsa Indonesia lebih maju. Anak memerlukan pengawasan, perhatian dan terutama perlindungan.¹

Di Indonesia, termasuk wilayah Surabaya, kekerasan anak masih menjadi masalah yang serius dan meresahkan. Meskipun jumlah kasus kekerasan anak di Surabaya pada tahun 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih cukup tinggi dan memprihatinkan. Pada tahun 2025, tercatat sekitar 23.895 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dengan jumlah 5.075 anak korban laki-laki dan 20.454 jumlah anak korban Perempuan.² Di wilayah Jawa Timur Dari total kasus kekerasan di Indonesia, sebanyak 5.634 korban merupakan seorang perempuan dan 65,6 persen korban merupakan anak-anak.³ Kasus ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk eksplorasi ekonomi dan seksual yang mengancam hak dan keselamatan anak-anak di kota tersebut.

Menurut Gamayanti Psikolog UGM terdapat tiga macam bentuk kekerasan pada anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosi, dan kekerasan seksual. Saat anak terjadi kekerasan fisik dan kekerasan seksual, pasti diikuti dengan kekerasan emosi atau psikis.⁴ Kekerasan fisik mencakup segala bentuk tindakan yang melukai tubuh anak, seperti memukul, menendang, atau melukai dengan benda tajam. Sementara itu, kekerasan emosional seringkali lebih tersamar dan sulit terdeteksi, misalnya melalui penghinaan, ancaman, penelantaran emosional, atau isolasi sosial. Adapun kekerasan seksual meliputi segala bentuk eksplorasi atau pemaksaan aktivitas seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun non-fisik.

Dampak dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tersebut bersifat kompleks dan menimbulkan trauma pada anak yang sangat serius, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis. Kekerasan pada anak menimbulkan dampak jangka panjang yang memprihatinkan, salah satunya adalah gangguan Emosional dan Psikologis. Anak yang

¹PritaFlorentina NurulFibrianti, NenengTasuah, RahayuFerryAnitasari, SangAyuPutuRahayu, ‘Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual’, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, JPHI*, 2020, pp. 104–21.

² ‘SIMFONI PPA’, *Simfoni PPA*, 2025 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>.

³ Admin ameg, ‘Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur Masih Tinggi’, *Ameg.Id*, 2025 <<https://ameg.disway.id/read/12565/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jawa-timur-masih-tinggi>>.

⁴ Gusti Grehenson, ‘Psikolog UGM: Pelaku Kekerasan Anak Cenderung Punya Gangguan Kesehatan Mental’, *Liputan (Berita- Berita)*, 2024 <<https://ugm.ac.id/id/berita/psikolog-ugm-pelaku-kekerasan-anak-cenderung-punya-gangguan-kesehatan-mental/>>.

EFEKТИВАС PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

mengalami kekerasan fisik sering menghadapi kesulitan mengendalikan emosi, mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD). Trauma ini dapat menetap hingga dewasa dan memengaruhi hubungan sosial serta kualitas hidup korban. Rasa trauma ini akan membuat anak merasa tidak percaya diri, rendah diri, dan tidak bisa menjalin relasi baik dengan orang lain. Anak korban kekerasan sangat mudah membahayakan orang lain dan terperangkap pada lingkungan yang tidak baik. Anak akan dapat mudah menyakiti orang lain atau bahkan sangat mudah melukai dan membunuh orang lain.⁵

Dalam proses peradilan pidana, anak korban berpotensi mengalami traumatisasi sekunder. Terutama pada tahapan pra-persidangan, yang mana merupakan fase yang rentan secara psikis. Pada fase ini, korban anak dapat mengalami pemeriksaan berulang kali oleh penyidik yang memaksa mereka untuk merekonstruksi peristiwa traumatis secara detail, suatu proses yang berisiko mengaktifkan kembali memori trauma. Korban kekerasan fisik terutama yang masih anak-anak, membutuhkan pendampingan holistik agar dapat pulih dari trauma. Pendampingan mencakup aspek medis, psikososial, dan hukum secara terpadu dan berkelanjutan.⁶ Pendampingan medis, psikososial, dan hukum ini dilakukan secara terpadu oleh tim pendamping khusus. Mereka berasal dari latar belakang profesi yang relevan dan dikoordinasikan oleh suatu lembaga layanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembentukan UPTD PPA yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 diperlukan perhatian Pemerintah Daerah agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditangani dengan membentuk UPTD PPA di seluruh wilayah Indonesia.⁷ Di Kota Surabaya, Upaya Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

⁵ Agustinus Pakpahan and Hudi Yunus, 'Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya Terhadap Anak Yang Dialami Bocah 10 Tahun Di Bekasi Tahun 2023', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2.6 (2025), pp. 169–78 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1549524>>.hlm.177

⁶ Iza Agna Batian and Hartanto, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan', *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2.2 (2024), pp. 32–41, doi:10.60153/ijolares.v2i2.48.hlm.38

⁷ Faizul Amalia Nova and Ananta Prathama, 'Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya', *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2023), pp. 231–43, doi:10.52423/neores.v5i1.118.hlm.233

Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA Kota Surabaya memiliki peran untuk memberikan perlindungan khusus dan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, tindak pidana perdagangan orang. UPTD PPA tidak hanya bertujuan untuk menyelamatkan anak dari lingkungan kekerasan tetapi juga untuk memulihkan trauma psikologis mereka, memberdayakan, dan mengembalikan mereka ke lingkungan yang aman, sehingga harapan untuk menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas dapat terwujud.

Oleh karena itu, kehadiran UPTD PPA Kota Surabaya menjadi sangat penting sebagai institusi yang berperan dalam memberikan perlindungan hukum, pemulihan psikologis bagi anak korban kekerasan, serta mencegah terjadinya trauma sekunder selama proses peradilan pidana berlangsung. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui sejauh mana efektivitas pendampingan psikologis yang menjadi fokus layanan UPTD PPA Surabaya dalam memulihkan kondisi psikis korban dan menyiapkan ketahanan mental anak untuk menghadapi proses hukum pidana masih perlu dikaji lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan psikologis yang dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Surabaya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yang tidak hanya bertujuan untuk pemulihan rehabilitasi tetapi juga sebagai dasar untuk memastikan partisipasi korban dalam proses peradilan pidana berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Perlindungan Anak

Convention on the Rights of the Child (CRC) merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika menurut undang-undang yang berlaku terdapat seorang anak yang kedewasaannya dicapai lebih awal. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar yang melekat dan harus dilindungi tanpa diskriminasi apa pun. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

memengaruhi hidup mereka.⁸ Secara praktis, perlindungan anak adalah segala usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, meminimalkan, merehabilitasi, dan memberdayakan anak dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan penelantaran. Tujuan akhirnya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup serta memastikan tumbuh kembang anak-baik secara fisik, mental, maupun sosial dapat berlangsung secara optimal dan layak. Landasan hukum utama dari perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini menegaskan prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik anak) sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan untuk anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara khusus perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya sebagai korban.

Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Terkait dengan kekerasan terhadap anak, tidak pernah ada habisnya untuk menjadi pembahasan, permasalahan anak selalu berhasil menyita perhatian publik dalam sistem peradilan. Karena dalam hal kehidupan anak merupakan karunia tuhan yang mana juga mempunyai hak yang sama seperti manusia yang lainnya, anak juga mempunyai hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan, dan hak lainnya. Tahun-tahun terakhir ini telah banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh anak baik kasus kekerasan fisik maupun non fisik, atas hal itu lah pemerintah indonesia mempunyai langkah awal dengan mendirikan sistem peradilan anak sebagai wadah untuk mengadili pelaku kejahatan terhadap anak. Pemerintah memandang bahwa anak merupakan manusia yang masih sensitive dan rentan, oleh karena itu diciptakanlah sistem peradilan anak yang digolongkan ke dalam sistem peradilan khusus.

⁸ Fauzi Anshari Sibarani and others, ‘Penerapan Prinsip the Best Interest of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesilauan’, *Jurnal Umsu Buletin Konstitusi*, 3 (2022), pp. 29–50 <<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/9921/pdf>>.hlm.33

Sistem hukum pidana untuk anak adalah mekanisme spesifik dalam hukum pidana yang mengatur perlakuan terhadap anak yang terlibat dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Sistem ini berbeda dari peradilan pidana dewasa karena fokus pada pendekatan rehabilitasi dan perlindungan, bukan hukuman. Fokus utama adalah membantu anak mengerti kesalahan yang dibuat, memperbaiki perilakunya, dan mengembalikannya ke lingkungan sosial dengan cara yang sehat dan bertanggung jawab. Secara konseptual, sistem peradilan anak mengacu pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* tahun 1985 serta *Convention on the Rights of the Child (CRC)* tahun 1989. Kedua instrumen internasional tersebut menekankan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yakni bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak harus memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak, termasuk hak atas perlindungan, pemulihan, dan partisipasi aktif dalam proses peradilan.

Didirikannya sistem peradilan pidana anak secara khusus, karena apabila penanganan dan penanggulangan yang salah terhadap anak pelaku kekerasan, dikhawatirkan akan menimbulkan berdampak untuk menciptakan anak penerus bangsa.⁹ Dalam kehidupan ini, peradilan pidana anak dipergunakan sebagai wadah untuk memberikan atau memutuskan sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Peradilan pidana anak berada diawah peradilan pidana umum.¹⁰ Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada pasal 59 yang berbunyi “kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga”.¹¹

Secara teroritis sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang berbeda di setiap negaranya, tergantung hukum mana yang dianut dan diberlakukan di negara tersebut. Hal tersebut dilakukan karena berkaitan dengan tiga kategori yakni pembinaan individual, retributive dan restorative.¹² Di dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana terdapat tiga aspek penegakan hukum yakni hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan

⁹ beniharmoni Harefa, ‘Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Beniharmoni’, 1 (2015),hlm.

¹⁰ Nafi’ Mubarok, *Sistem Peradilan Anak* (Insight Mediatma, 2022), hlm.47

¹¹ Pasal 59, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*.

¹² Rajarif Syah and others, ‘Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan’, 2024, Hlm.58.

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

hukum pidana pelaksanaan.¹³ Sistem peradilan pidana anak di Indonesia meibatkan beberapa penegak hukum, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan anak, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta lembaga pendukung lainnya seperti UPTD-PPA dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dampak Kekerasan dan Teori Trauma pada Anak

Kekerasan terhadap anak, dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual, tidak hanya meninggalkan luka fisik tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan kompleks. Dampak jangka pendek yang sering muncul antara lain adalah rasa takut yang berlebihan, kecemasan, kesulitan tidur, dan mimpi buruk. Sementara dalam jangka panjang, korban dapat mengalami gangguan yang lebih serius seperti Gangguan Stres Pasca-Trauma (PTSD), depresi, gangguan kecemasan, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat.¹⁴ Trauma ini dapat mengganggu perkembangan otak anak dan memengaruhi kemampuan kognitif, emosional, serta perilakunya di masa depan. Apabila seorang anak telah mengalami salah satu atau bahkan segala bentuk kekerasan terhadap dirinya, maka akan dipastikan anak tersebut membutuhkan bantuan yang serius dalam pemulihan mental dan fisiknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan tidak dapat dipisahkan dari upaya pemulihan trauma kompleks yang mereka alami. Menurut Herman (1992), pemulihan dari trauma melibatkan tiga fase utama: pembangunan rasa aman, pengungkapan dan penelusuran kenangan traumatis, serta reintegrasi dan koneksi kembali dengan kehidupan sosial.¹⁵ Pendampingan yang dilakukan UPTD PPA harus mengacu pada fase-fase ini. Pendampingan ini biasanya dilakukan oleh profesional dibidangnya, seperti psikolog atau konselor, yang mana dapat dilakukan melalui terapi individu, konseling keluarga, dan dukungan sosial lainnya.

Lebih lanjut, ketika anak korban kekerasan harus berinteraksi dengan sistem peradilan pidana (seperti memberikan kesaksian, menjalani pemeriksaan, dll.), mereka

¹³ Ibid, 59

¹⁴ Sururin, ‘Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)’, *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, p. 3 <<http://repository.uinjkt.ac.id>>.

¹⁵ Citra Resmi Ayu Pitaloka, Skripsi ‘Pengaruh Menulis Jurnal Harian Terhadap Trauma Psikologis Pada Remaja Tuna Daksa Pasca Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.’ (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015) <<https://123dok.com/document/qmj182wq-pengaruh-menulis-jurnal-harian-trauma-psikologis-mengalami-kecelakaan.html>>.

sangat rentan mengalami trauma sekunder (*secondary traumatization*). Trauma sekunder adalah tekanan psikologis yang timbul sebagai respon terhadap prosedur sistem peradilan yang justru dapat memperparah kondisi trauma primer yang sudah dialami.¹⁶ Oleh karena itu, pendampingan psikologis tidak hanya berperan untuk pemulihan, tetapi juga sebagai bentuk mitigasi untuk melindungi anak dari potensi trauma tambahan selama proses hukum berlangsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang melibatkan pemeriksaan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan fisik oleh UPTD PPA Kota Surabaya, dengan menelaah bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak diterapkan dalam praktik serta sejauh mana implementasi hukum tersebut memberikan perlindungan yang nyata bagi anak. Lokasi penelitian ditetapkan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya, karena lembaga ini merupakan unit pelaksana teknis yang menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di tingkat daerah.

Data utama yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di dapatkan melalui wawancara dengan pegawai UPTD PPA Surabaya, psikolog pendamping, serta anak korban kekerasan fisik yang mendapatkan layanan pendampingan psikologis. Dalam penelitian ini juga memerlukan data pendukung yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak dan pelaksanaan layanan UPTD PPA.

¹⁶ Margaretha, ‘Dinamika Psikologi Korban Dan Saksi Dalam Memberikan Kesaksian: Peradilan Atas Trauma Atau Trauma Karena Peradilan?’, *Psikologiforensik.Com*, 2022 <<https://psikologiforensik.com/author/margaretharehulina/>>.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Psikologis terhadap Anak Korban Fisik di UPTD PPA Kota Surabaya

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Surabaya, merupakan wujud utama pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik maupun non fisik (sexual). UPTD PPA Kota Surabaya merupakan suatu organisasi yang malaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu.¹⁸ Peran spesifik UPTD PPA Kota Surabaya disini yakni memberikan pendampingan terhadap korban, pengukuran tentang efektivitas pelaksanaan pendampingan psikologis UPTD PPA Kota Surabaya terhadap anak dapat dilihat dari sejauh mana pendampingan tersebut berhasil dalam memberikan pendampingan terhadap korban dan pemulihan mental serta trauma yang diderita korban. Pendampingan psikologis dari UPTD PPA Kota Surabaya sangat dibutuhkan guna memulihkan kembali rasa trauma yang di derita oleh korban serta guna mengembalikan rasa percaya diri korban untuk kembali berani beradaptasi dengan masyarakat luar.

Dalam hal ini UPTD PPA Kota Surabaya tidak hanya memberikan pendampingan psikologis terhadap korban. Di dalam hal tersebut terdapat pendampingan hal lain dari segi psikososial dan koordinasi lintas sektoral yang cukup kompleks. Selama pendampingan hukum formal berjalan, di satu sisi pendampingan secara psikologis terhadap korban juga harus dipastikan berjalan dan mendapatkan dukungan yang berkesinambungan melalui konseling atau rujukan ke psikolog profesional.¹⁹ UPTD PPA Kota Surabaya dalam memberikan pendampingan psikologis terhadap korban melibatkan psikolog yang telah ahli dibidangnya. Keterlibatan psikolog ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi korban sehingga korban dapat menjalani proses hukum dengan tanpa hambatan. Dalam hal ini psikolog memberikan

¹⁸ Fatimah, Dewi, and Hendra Sukmana. "Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kabupaten Sidoarjo." *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 8.02 (2025): 386-408.

¹⁹ Muhammad, Fadel. "Pedampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan." *MAQASID* 14.2 (2025): 71-85.

konseling terhadap korban yang mana dapat membantu korban sembuh terhadap trauma yang dideritanya, seperti kecemasan, depresi, kesulitan tidur, atau flashback.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap salah satu anak perempuan berusia 11 tahun dengan inisial K.E., ditemukan bahwa korban mengalami kekerasan fisik berat yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Akibat peristiwa tersebut, anak mengalami trauma mendalam dan kehilangan rasa aman hingga akhirnya ditempatkan di shelter UPTD PPA Kota Surabaya sejak Januari 2024 untuk memperoleh perlindungan dan pendampingan psikologis. UPTD PPA bersama psikolog melakukan pendampingan intensif yang berfokus pada pelepasan stres, stabilisasi emosional, serta terapi psikologis berkelanjutan. Proses pendampingan dilakukan secara rutin selama beberapa minggu, dengan rotasi antara psikolog dan petugas shelter untuk memastikan pemantauan menyeluruh terhadap kondisi anak.

Selama menjalani proses pemulihan, anak menunjukkan perkembangan signifikan dalam aspek perilaku dan emosional. Ia mulai merasa aman di lingkungan shelter serta menjalin kedekatan dengan para pendamping yang berperan penting dalam proses pemulihannya. Kegiatan harian seperti belajar, berolahraga, menulis jurnal pribadi, dan mengikuti kegiatan sekolah berfungsi sebagai terapi sosial yang membantu anak membangun kembali rasa percaya diri dan kemandiriannya. Pada tahap proses hukum, anak memperoleh pendampingan intensif dari pegawai UPTD PPA, psikolog, serta jaksa. Dalam fase ini, anak sempat menunjukkan ketakutan terhadap pelaku hingga menolak untuk mendengar suaranya. Untuk membantu mengatasi kecemasan tersebut, psikolog menerapkan terapi berbasis objek menggunakan boneka genggam sebagai media bantu, sehingga anak dapat mengungkapkan peristiwa kekerasan yang dialaminya secara konsisten tanpa tekanan emosional.

Sesuai dengan hasil wawancara yang didapat, pendampingan psikologis yang dilakukan oleh PTD PPA Kota Surabaya telah berhasil dalam memberikan pelayanan psikolog terhadap korban. Korban kekerasan yang ada sejauh ini diketahui telah sembuh dan dapat berdamai dengan keadaan, meski tidak seutuhnya kejadian yang menimpa para korban dapat dihilangkan dari pikiran. Akan tetapi keberhasilan pendampingan psikologi ini terhadap korban, membawa korban sampai di titik tidak lagi takut bertemu dengan

²⁰ *Ibid*, 79

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

orang baru, tidak lagi takut untuk menceritakan apa yang pernah dialami, serta dapat beradaptasi dengan masyarakat luar dan teman sebayanya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pendampingan Psikologis

Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Surabaya ini salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan korban yaitu pendampingan konseling, konsultasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikososial.²¹ Pendampingan tersebut bertujuan untuk memulihkan trauma anak, mengembalikan kemampuan anak untuk berintraksi dengan orang lain, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak, memberdayakan anak agar memiliki kepercayaan diri, menumbuhkan kemandirian emosional, serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlindungan hukum.

Mempertimbangkan kompleksitas proses pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan, perlu dilakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang berperan dalam menentukan efektivitas layanan tersebut. Secara umum, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendampingan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni faktor pendukung yang memperkuat pelaksanaan pendampingan, dan faktor penghambat yang menjadi kendala dalam proses pemulihan anak korban kekerasan. Menurut Soekanto (2016), efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, (4) faktor lingkungan dan masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.²²

Apabila teori tersebut dihubungkan dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan, maka dapat dikatakan bahwa UPTD PPA Kota Surabaya dalam menjalankan perannya telah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta menunjukkan pelaksanaan fungsi kelembagaan yang efektif.

²¹ Hotline UPTD PPA, ‘SIAP PPAK’, *Ppa-Dp3appkb.Surabaya.Go.Id*, 2023 <<https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/uptdppa>>.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (PT Raja Grafindo Persada, 2008),hlm.8

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor pendukung dari efektivitas pendampingan anak korban kekerasan fisik di UPTD PPA Kota Surabaya dapat dianalisi dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dari faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kejelasan terhadap lembaga UPTD PPA Surabaya untuk menjalankan tugasnya. Faktor penegak hukumnya yaitu petugas atau konselor-konselor di UPTD PPA Kota Surabaya. Efektivitas pendampingan psikologi di UPTD PPA ini dapat dilihat dari cara petugas berinteraksi dengan anak korban, yang menjadikan anak korban merasa aman dan nyaman selama proses pemulihan, Sikap profesional, kesabaran, serta kemampuan komunikasi yang baik dari para petugas juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan anak terhadap proses pendampingan yang dijalani.

Faktor sarana dan fasilitas menjadi hal penting dalam mendukung keberhasilan pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan di UPTD PPA Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, UPTD PPA telah menyediakan fasilitas seperti *shelter* atau rumah aman yang layak, ruang konseling yang aman, serta perlengkapan kegiatan sehari-hari yang membantu proses pemulihan anak. Keberadaan psikolog dan petugas yang terlatih juga membuat pendampingan lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, kerja sama antara UPTD PPA, pihak sekolah, psikolog, dan aparat penegak hukum membantu memperkuat proses pemulihan anak, baik secara psikologis maupun sosial.

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

Faktor masyarakat juga merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pendampingan psikologis. Derajat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak menjadi indikator sejauh mana aturan hukum dapat berjalan efektif.²³ Dalam konteks ini, sebagian masyarakat sekitar mulai menunjukkan sikap terbuka terhadap isu kekerasan terhadap anak. Hal ini membuat pelaporan kasus ke UPTD PPA menjadi lebih mudah dan cepat ditangani. Dukungan masyarakat yang peduli serta keberanian melapor menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem perlindungan dan efektivitas pendampingan terhadap anak korban kekerasan.

2. Faktor Penghambat

Hambatan dalam pelaksanaan pendampingan psikologis di UPTD PPA Kota Surabaya umumnya sangat bergantung pada kondisi dan karakteristik klien. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, salah satu kendala utama berasal dari pihak keluarga korban sendiri, khususnya ketika pelaku kekerasan masih memiliki hubungan emosional dengan anak. Situasi ini sering kali memicu konflik batin pada anak serta memperlambat proses pemulihan psikologis. Selain itu, sikap keluarga yang kurang kooperatif terhadap upaya pendampingan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan, karena dapat mengganggu stabilitas emosi anak dan menurunkan efektivitas terapi yang telah dijalankan oleh psikolog maupun konselor.

²³ *Ibid*

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan fisik di UPTD PPA Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan telah berjalan secara efektif dan terarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPTD PPA Kota Surabaya berperan penting dalam memberikan perlindungan, konseling, dan pemulihan psikologis kepada anak korban melalui pendekatan yang berpusat pada trauma (trauma-informed approach), melibatkan tenaga profesional seperti psikolog dan konselor, serta dukungan fasilitas yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan yang intensif dan berkelanjutan mampu membantu anak korban mengatasi trauma, membangun rasa aman, serta menumbuhkan kembali kepercayaan diri untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Namun demikian, efektivitas pendampingan masih menghadapi beberapa hambatan, terutama yang bersumber dari faktor keluarga dan lingkungan sosial yang kurang mendukung proses pemulihan anak. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai peran UPTD PPA serta masih kuatnya pandangan patriarki menyebabkan korban kerap enggan melapor atau kembali terpapar tekanan psikologis dari keluarga pelaku.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar UPTD PPA Kota Surabaya terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, serta lembaga sosial untuk membangun sistem dukungan yang lebih menyeluruh bagi korban anak. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi publik tentang pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan anak agar tercipta lingkungan sosial yang lebih responsif dan bebas stigma terhadap korban kekerasan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas model pendampingan berbasis komunitas dan peran keluarga asuh dalam proses pemulihan anak korban kekerasan.

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS OLEH UPTD PPA SURABAYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK

DAFTAR REFERENSI

- Admin ameg, 'Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur Masih Tinggi', *Ameg.Id*, 2025 <<https://ameg.disway.id/read/12565/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jawa-timur-masih-tinggi>>
- Beniharmoni Harefa, 'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Beniharmoni', 1 (2015)
- Citra Resmi Ayu Pitaloka, 'Pengaruh Menulis Jurnal Harian Terhadap Trauma Psikologis Pada Remaja Tuna Daksa Pasca Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas.' (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015) <<https://123dok.com/document/qmj182wq-pengaruh-menulis-jurnal-harian-trauma-psikologis-mengalami-kecelakaan.html>>
- Gusti Grehenson, 'Psikolog UGM: Pelaku Kekerasan Anak Cenderung Punya Gangguan Kesehatan Mental', *Liputan (Berita- Berita)*, 2024 <<https://ugm.ac.id/id/berita/psikolog-ugm-pelaku-kekerasan-anak-cenderung-punya-gangguan-kesehatan-mental/>>
- Iza Agna Batian, and Hartanto, 'Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan', *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 2.2 (2024), pp. 32–41, doi:10.60153/ijolares.v2i2.48
- Margaretha, 'Dinamika Psikologi Korban Dan Saksi Dalam Memberikan Kesaksian: Peradilan Atas Trauma Atau Trauma Karena Peradilan?', *Psikologiforensik.Com*, 2022 <<https://psikologiforensik.com/author/margaretharehulina/>>
- Nafi' Mubarok, *Sistem Peradilan Anak* (Insight Mediatma, 2022)
- Nova, Faizul Amalia, and Ananta Prathama, 'Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya', *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5.1 (2023), pp. 231–43, doi:10.52423/neores.v5i1.118
- NurulFibrianti, NenengTasuah, RahayuFerryAnitasari, SangAyuPutuRahayu, PritaFlorentina, 'Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, JPHI*, 2020, pp. 104–21
- Pakpahan, Agustinus, and Hudi Yunus, 'Kekerasan Pada Anak Dan Dampaknya Terhadap Anak Yang Dialami Bocah 10 Tahun Di Bekasi Tahun 2023', *Media*

- Hukum Indonesia (MHI)*, 2.6 (2025), pp. 169–78
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495241>>
- Pasal 59, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*
PPA, Hotline UPTD, ‘SIAP PPAK’, *Ppa-Dp3appkb.Surabaya.Go.Id*, 2023 <<https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/layanan/uptdppa>>
- Sibarani, Fauzi Anshari, and others, ‘Penerapan Prinsip the Best Interest of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusaiaan’, *Jurnal Umsu Buletin Konstitusi*, 3 (2022), pp. 29–50
<<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/9921/pdf>>
- ‘SIMFONI PPA’, *Simfoni PPA*, 2025 <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>>
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sururin, ‘Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)’, *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016, p. 3 <<http://repository.uinjkt.ac.id>>
- Syah, Rajarif, and others, ‘Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan’, 2024, pp. 54–63